

Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar /permintaan rawat inap
2. Kartu identitas/KTP
3. Kartu BPJS/ Jamkesda/ Bankesda (Pasien dengan jaminan)
4. surat perintah rawat inap dari DPJP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendaftaran rawat inap
2. Petugas pendaftaran memberikan penjelasan dan edukasi hak dan tata tertib pasien di rawat inap
3. Keluarga/pendamping pasien melakukan pendaftaran
4. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap
5. Petugas rawat inap serah terima pasien dan orientasi ruangan
6. Pemberian Asuhan medis dan keperawatan selama perawatan
7. Perencanaan pulang pasien
8. Penyelesaian administrasi di kasir
9. Pasien pulang/rujuk

Waktu Penyelesaian

0

Waktu sampai di ruang rawat inap 1 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum mengacu pada Perda Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024
2. JKN mengacu pada Permenkes Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pasien rawat inap

Pengaduan Layanan

Email : rsud_batam@yahoo.co.id

Telepon : (0778) 364446

SMS/WA : 0857-6330-2482

Kotak Saran

Petugas Informasi % Pengaduan/ Customer Service/ Kasubag Hukum dan Humas